

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/ 600/211/2021

PT. ATI SRI SUBEKTI HARAPAN SEHAT (MUHADI SETIA BUDI) Nama Pemohon

Cimohong Rt. 001 / 003 Desa/Kel. Cimohong Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes **Alamat**

3329141303600003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Oktober 2021 untuk lahan yang terletak di :

JI, KS, Tubun Jalan / Gang 007 / 010 RT / RW Randugunting Kelurahan Tegal Selatan

Kecamatan HM. No. 02856 Luas : 2260 m2 An : Ati Sri Subekti , HM. No. 01978 Luas : 1755 m2 An : Ati Sri Status Tanah

Subekti , HM. No. 01579 Luas : 1575 m2 An : Ati Sri Subekti , HM. No. 03355 Luas : 1525 m2 An : Ati Sri Subekti , Sewa Lahan. No. HK.213/III/29/D.3-2017 tanggal 29 Maret 2017 Luas : 450 m2 An : Ati

Sri Subekti merupakan bagian dari total tanah seluas : 7565 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

	Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	:	Perumahan Perumahan	Kelas Jalan : Arteri Sekunder
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	Rumah Sakit	
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	;	70 %	
1	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	200% (atau 2)	Belum diatur
•	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Beigin diata.
	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	25 %	Belum diatur
	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	3,00 m	dari tepi tanggul terluar
١	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	1,00 m , 1,00 m , 1,00 m dan 1,00 m	dari tepi rel terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13,00 m	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.







PEMERINTAH KOTA TEGAL KE I RIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda : 670 | 680 | x11 | 2011 . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 Tanggal : 2 Derember 2021. Sesuai Perda 1 / 2012 Jentang Retributa Jasa Unium Penggantan Cetak Peta berda Nama Pemohon : PT.ATI TRI SUBEKTI HARAPAN SEHAT (MUHADI SETIABUDI) priya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tenta **Alamat** : Cimohong Rt.001/003 Kec.Bulakamba Kab.Brebes RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan PERUMAHAN Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Komers# / North Rencana Pemanfaatan : RUMAH SAKIT tanah dimaksud sekuas 7565 m dengan setuan harga retribusi. Pp 2500 Ani Peruntukkan make dibebarkan retribus sebesar. Rp 18.912.500. : PERUMAHAN terbiang. Delepen beles jute sembilen ratus due beles GAMBAR SITUASI CETAK PETA 1.00 0 1.00 ah PT.KAI yang di se L : 450 m2 GSS.REI Tanah PT.KAI Keterangan: GSB: Garis Sempadan Bangunan GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Saluran **CETAK PETA** Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah : JI.KS. Tubun RtVII / X KETERANGAN RENCANA KOTA Lokasi dimaksud pada peta pola Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan INI BUKAN SEBAGAI BUKTI ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal KEPEMILIKAN ATAS HAK Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut TANAH DIMAKSUD dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah DIN Sesuai Surat 7.565 m Luas Tanah 7.565 m² Hasil Ukur Penun Paraf Diukur dan digambar Pembina Utama Masa NIP. 19621224 199303 1 007 1. Ari Santoso

DAYAT